



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini : **SELASA**, tanggal **24 APRIL 2018**, pada persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Samarinda, alamat Jl. Hasan Basri No. 45 B RT. 19, Kel. Temindung Permai, Samarinda, Kaltim dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **STEEVEN VICTOR IMMANUEL, SH., ARDHA UTAMA, SH., ATTAHILLAH, SH dan MUH. SURYANSYAH**. Para Karyawan sebagai Manager Legal, Staff Legal dan Kepala Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **GURIANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 03 September 1969, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Agus Salim, Gang 5D, RT. 031, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SITI HAJAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Hambau, 17 April 1990, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Agus Salim, Gang 5D, RT. 031, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam Hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya **ERWIN PRIBADI, SH., KURNIA EDI, SH., dan ANDI SYAMSUALAM, SH**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada kantor



“LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAW FOR JUSTICE INDONESIA”, yang berkedudukan di Jalan A. Wahab Syahrani, Gang 09, Apartemen Pandan Wangi RESIDENCE, BE : 1, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W.18-U1/42/HK.02.1/I/2018, tanggal 16 Januari 2018;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti termuat dalam Surat Gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama selaku Penggugat, Pihak Kedua selaku Tergugat I dan Pihak Ketiga selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 193/Pdt.G/2017/PN Smr, di pengadilan Negeri Samarinda, dengan ini mengakhiri sengketa / perkara tersebut secara musyawarah mufakat dan/atau diakhiri secara perdamaian dengan kesepakatan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan terhadap pihak Kedua dan pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Samarinda terdaftar dibawah Perkara Nomor : 193/Pdt.G/2017/PN.Smr., dan atas itikad baik dari Para Pihak untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat maka dicapai kesepakatan damai untuk mengakhirinya ;

Pasal 2

1. Bahwa antara Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah terjadi permasalahan atau perselisihan hukum sehubungan dengan gugatan



perkara perdata No. 193/Pdt.G/2017/PN.Smr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1 A. ;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hukum di luar pengadilan;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan para pihak;
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati dengan Pihak Pertama;
5. Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntans, dengan dinyatakan penyerahan 1 (satu) buah BPKB kendaraan dengan data sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA/FORTUNER 2.7G MT/JEEP

No.Rangka/Mesin : MHFZR69GXA3012564 / 2KD6543754

Warna/Tahun : HITAM METALIK / 2010

No. Polisi : KT 1135 ME

No. BPKB : 2KD6543754

Atas Nama : H.S ABDURAHMAN ALHASNI

6. Bahwa selanjutnya dengan ini Para Pihak telah saling member tanda lunas sepenuhnya antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga dengan ini pula para pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain tidak akan ada gugat menggugat dan atau tuntutan menuntut lagi dalam bentuk apapun dan



dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut diatas, baik sekarang maupun yang akan datang;

7. Bahwa sudah diselesaikannya kewajiban tunggakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah menyerahkan 1 (satu) buah BPKB yang dimaksud pada angka 5 (lima) tersebut diatas kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan mencabut Perkara Gugatan No. 193/Pdt.G/2017/PN.Smr, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1 A;
8. Bahwa Pernyataan yang dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang;
9. Para Pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semua proses pengadilan dan mencegah timbulnya perkara, baik perdata maupun pidana serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;
10. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
11. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh para pihak serta isinya telah dipahami;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya Perdamaian ini, maka Pihak Pertama tidak akan mengajukan gugatan dan/ atau keberatan lagi terhadap Pihak Kedua atas Permasalahan yang dimaksud dalam gugatan tersebut ;



Pasal 4

Bahwa dengan ditanda tangannya akta perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan Perkara Perdata Nomor : 193/Pdt.G/2017/PN.Smr telah berakhir dengan perdamaian, dan segala biaya yang timbul akibat dari padanya ditanggung bersama oleh Para Pihak secara tanggung renteng. Oleh karenanya Para Pihak memohon kepada Ketua/majelis Hakim untuk memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Perdamaian (Akta Van dading);

Setelah Perjanjian Perdamaian bermaterai cukup tertanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan telah disetujui oleh Para Pihak serta Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 2018 yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan, maka masing-masing menyatakan persetujuannya ;

Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
No. 193/Pdt.G/2017/PN.Smr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.076.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **SELASA** tanggal **24 APRIL 2018**, oleh kami : **FERY HARYANTA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH** dan **PARMATONI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi hakim anggota yang sama, dibantu oleh : **HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEKY VELIX WAGIJU, SH, MH.

FERY HARYANTA, SH.

PARMATONI, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 975.000,-
- Biaya Akta	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Hak Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah.....	: Rp.1.076.000,-

(Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)



UNTUK TURUNAN RESMI

**Diberikan Untuk dan Atas Permintaan
Yang Berkepentingan Kuasa Penggugat**

Samarinda, 09 FEBRUARI 2011

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
P A N I T E R A**

Hj. TITIK WINARTI, SH.
NIP. 19560608 198303 2 002